

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹ Yang dimaksud daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Di dalam UUD 1945, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota”.³ Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

¹Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.